



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 191 TAHUN 2015

TENTANG

**VERIFIKASI DATA PENDUDUK WAJIB KTP YANG BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN
KTP-el, PERCEPATAN PELAKSANAAN PEREKAMAN, PENCETAKAN DAN
PENDISTRIBUSIAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el)**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 dan percepatan pelaksanaan perekaman, pencetakan dan pendistribusian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), sekaligus meningkatkan keakuratan data penduduk, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
5. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
6. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Para Walikota, Bupati Kepulauan Seribu dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi untuk melakukan verifikasi lapangan data penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP-el, percepatan pelaksanaan perekaman KTP-el, pencetakan dan pendistribusian KTP-el bagi seluruh penduduk Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk :

- melakukan pencetakan data penduduk usia wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP-el; dan
- menyiapkan perangkat, sarana dan prasarana perekaman dan pencetakan KTP-el.

1

KETIGA : Para Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/ Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta agar :

- a. mendistribusikan listing data penduduk usia wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP-el kepada Pengurus RT/RW melalui Lurah;
- b. melakukan perekaman KTP-el di tingkat Kelurahan dan pelayanan administrasi kependudukan secara mobile;
- c. melaksanakan pencetakan KTP-el;
- d. melaksanakan pendistribusian KTP-el di tingkat Kelurahan untuk diserahkan langsung kepada penduduk;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi perekaman dan pencetakan KTP-el ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Direktorat Jenderal Administrasi dan Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; dan
- f. memerintahkan Satuan Pelaksana Registrasi Kelurahan untuk melakukan pemutakhiran data penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP-el hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh RT.

KEEMPAT : Para Camat untuk melaksanakan monitoring pelaksanaan verifikasi data penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP-el oleh RT, pelaksanaan perekaman, pencetakan dan pendistribusian KTP-el di wilayahnya.

KELIMA : Para Lurah untuk :

- a. memberitahukan kepada Pengurus RT untuk melakukan verifikasi data penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP-el di wilayahnya mulai tanggal 7 s.d. 30 September 2015;
- b. memberitahukan kepada penduduk usia wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP-el di wilayahnya agar segera datang ke Kantor Kelurahan sesuai dengan domisilinya untuk melakukan perekaman KTP-el, dengan membawa pengantar RT/RW dan KTP lama dan fotokopi Kartu Keluarga;
- c. menginformasikan kepada penduduk yang sudah lama melakukan perekaman KTP-el namun belum mendapatkan KTP-el untuk datang ke Kantor Kelurahan untuk mengajukan pencetakan KTP-el;
- d. menerbitkan dan menandatangani surat keterangan telah melakukan perekaman KTP-el bagi penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP-el, namun belum menerima fisik KTP-el;
- e. mengingatkan penduduk di wilayahnya bahwa perekaman KTP-el akan dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2015, apabila penduduk tidak melakukan perekaman, maka data kependudukannya akan dinon-aktifkan di database kependudukan dan untuk mengaktifkan kembali wajib melalui pendaftaran ulang/baru dengan permohonan baru menggunakan formulir biodata penduduk (F.1-01), hal ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan keakuratan data penduduk di Provinsi DKI Jakarta; dan

Y

- f. terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan diberikan kepada penduduk yang memiliki KTP-el atau telah melakukan perekaman KTP-el.

KEENAM : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KETUJUH : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2015.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



[Handwritten Signature]
Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta